

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari hasil wawancara di lapangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pandangan Kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan *Tajdid* Nikah, bahwa kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menyatakan *tajdid* tidak ada di KUA dan dilaksanakan apabila sah secara agama dan negara. Kepala KUA Banjarmasin Tengah yang menyarankan isbat nikah, akan tetapi perbedaannya pendapat ini terletak pada kebolehan melaksanakan *tajdid* nikah dengan sebab adanya penolakan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan juga Timur membolehkan *tajdid* walaupun rukun dan syaratnya sah. Adapun KUA Kecamatan Banjarmasin Utara yang tidak berkenan memberikan pandangan dengan permasalahan penelitian penulis.
2. Alasan dan dasar hukum kepala KUA berpendapat mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah juga berbeda. Menurut kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan timur mengenai *tajdid* nikah boleh-boleh saja dilaksanakan, karena untuk mempermudah kepada masyarakat terkait akad yang harus tercatat dan dasarnya merujuk pada *Syarah Minhaj Li Shihab*, KUA

Banjarmasin Timur menambahkan bahwa syarat *tajdid* adalah nikahnya tidak boleh rusak. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menyatakan *tajdid* dilakukan bukan di KUA melainkan dengan dilakukan secara mandiri, mengingat kedudukan KUA sebagai pencatat perkawinan dan *tajdid* hanya untuk memperkuat pernikahan. Menurut kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai *tajdid* nikah untuk bisa dilaksanakannya di KUA pernikahannya harus ada bukti penolakan dari sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Adapaun dasar hukumnya hanya berpegang kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan pelaksanaan *tajdid* nikah di kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kepala KUA atau pihak-pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan dan mengedukasi masyarakat terkait khususnya permasalahan pelaksanaan *tajdid* nikah. Penulis berharap pihak kepala KUA untuk lebih memahami konsep *tajdid* nikah dan juga dasar hukum guna untuk persamaan persepsi antara kepala KUA di Kota Banjarmasin agar bisa selaras dalam situasi dilaksanakannya *tajdid* nikah itu sendiri di setiap kecamatan Kota Banjarmasin.

2. Disarankan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Banjarmasin yang masih terikat dalam pernikahan siri agar semakin mengedukasi masyarakat untuk kedepannya dapat melaksanakan pernikahan yang harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam pernikahannya rukun dan syaratnya memiliki kerusakan atau tidak sah, sebab dalam pernikahan seperti ini banyak dampak mudharatnya atau kerugian-kerugian yang didapat bagi pasangan suami dan istri tersebut, khususnya kerugiannya banyak di dapat pada seorang istri atau perempuan pada umumnya dan anaknya.
3. Pasangan suami dan istri yang telah melakukan pernikahan siri yang rukun serta syaratnya sah agar menyegerakan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan atau hak otentik dalam buku nikah itu sendiri guna mendapatkan kemanfaatan makna dari suatu pernikahan dan bukan melalui pelaksanaan *tajdid* nikah.
4. Kepada masyarakat akademis yang mungkin akan melakukan penelitian agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik di masa mendatang.